

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Apa latar belakang dan tujuan penerbitan Perubahan Kelima PADG GWM ini?

- a. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 13-14 April 2020 telah memutuskan untuk menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah bagi Bank Umum Konvensional (BUK) sebesar 200 bps, dari 5,5% menjadi 3,5% dan bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 50 bps dari 4,0% menjadi 3,5% dengan GWM rata-rata masing-masing tetap sebesar 3,0%.
- b. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari kebijakan pelonggaran moneter melalui instrumen kuantitas (*quantitative easing*) dan dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menambah ketersediaan likuiditas perbankan konvensional dan perbankan syariah dalam meningkatkan pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

2. Dengan perubahan dalam PADG ini maka berapa besaran GWM bagi BUK, BUS, dan UUS yang berlaku?

- a. GWM dalam Rupiah
 - 1) Bagi BUK menjadi sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), dengan ketentuan pemenuhan sebagai berikut:
 - i. Secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
 - ii. Secara rata-rata sebesar 3,0% (tiga persen).
 - 2) Bagi BUS dan UUS menjadi sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), dengan ketentuan pemenuhan sebagai berikut:
 - i. Secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
 - ii. Secara rata-rata sebesar 3,0% (tiga persen).
- b. GWM dalam Valuta Asing bagi BUK, BUS, dan UUS tidak mengalami perubahan
 - 1) Bagi BUK tetap sebesar 4,0% (empat persen), dengan ketentuan pemenuhan sebagai berikut:
 - i. Secara harian tetap sebesar 2,0% (dua persen); dan
 - ii. Secara rata-rata tetap sebesar 2,0% (dua persen)
 - 2) Bagi BUS dan UUS tetap sebesar 1,0% (satu persen) yang harus dipenuhi secara harian.

3. Dengan perubahan dalam PADG ini, berapa besaran GWM dalam Rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS yang mendapatkan kelonggaran GWM dalam rangka kebijakan makroprudensial bagi bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekspor, impor, UMKM, dan ekonomi pada sektor prioritas lainnya?
 - a. GWM dalam Rupiah bagi BUK menjadi sebesar 3,0% (tiga persen), dengan ketentuan pemenuhan sebagai berikut:
 - i. Secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - ii. Secara rata-rata sebesar 3,0% (tiga persen).
 - b. GWM dalam Rupiah bagi BUS dan UUS menjadi sebesar 3,0% (tiga persen), dengan ketentuan pemenuhan sebagai berikut:
 - i. Secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - ii. Secara rata-rata sebesar 3,0% (tiga persen).
4. Dengan perubahan besaran GWM pada PADG ini, maka berapa besaran kelonggaran yang dapat diberikan bagi BUK, BUS, dan UUS yang melakukan penggabungan atau peleburan?
 - a. Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian oleh BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan menjadi sebesar 0,5% (nol koma lima persen), sehingga BUK tersebut memiliki kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar 3% (tiga persen) dengan pemenuhan secara rata-rata.
 - b. Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian oleh BUS dan UUS yang melakukan penggabungan atau peleburan menjadi sebesar 0,5% (nol koma lima persen), sehingga BUS dan UUS memiliki kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar 3% (tiga persen) dengan pemenuhan secara rata-rata.
5. Berapa besaran kelonggaran yang dapat diberikan bagi BUK, BUS, dan UUS yang mendapatkan kelonggaran GWM dalam rupiah secara harian dalam rangka kebijakan makroprudensial bagi bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekspor, impor, UMKM, dan ekonomi pada sektor prioritas lainnya apabila BUK, BUS, dan UUS tersebut melakukan penggabungan atau peleburan?
 - a. Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian oleh BUK yang mendapatkan kelonggaran GWM dalam rangka kebijakan makroprudensial dan melakukan penggabungan atau peleburan menjadi sebesar 0% (nol persen), sehingga BUK tersebut memiliki kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar 3% (tiga persen) dengan pemenuhan secara rata-rata.

- b. Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian oleh BUS dan UUS yang mendapatkan kelonggaran GWM dalam rangka makroprudensial dan melakukan penggabungan atau peleburan menjadi sebesar 0% (nol persen), sehingga BUS dan UUS tersebut memiliki kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar 3% (tiga persen) dengan pemenuhan secara rata-rata.

6. Dimanakah saya dapat melihat contoh perhitungan GWM dalam Rupiah setelah terjadi perubahan ini?

Contoh perhitungan GWM dalam Rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS dapat dilihat pada Lampiran yang disertakan pada PADG ini.

7. Kapan Perubahan PADG ini berlaku efektif?

PADG ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2020.